



**PUTUSAN**

**Nomor 790/Pid.B/2021/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Jauharu Azzaman Alias Abay Bin Muhammad Rusdi Daud;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Cahaya Kemang Permai (CKP) Jl. Wijaya Kusuma Blok B 3 No 1 Rt 001 Rw 004 Kel. Jatikramat Kec. JatiAsih Kota Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Subaer A. Daud, S.H., Tribuana Dewi, S.H., M.Kn., dan Evalinda Indra Putri, S.H., Advokat Pada Kantor Hukum Soebaer & Associates beralamat di Komplek Taman Kebalen Indah Blok F 11 No. 59 RT. 05 RW. 017 Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1790/SK/2021/PN Bks tertanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 790/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 790/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Als ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Als ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) pcs Kaos berwarna coklat yang ada bekas darahnya;
  - o 1 (satu) pcs switer bertutup kepala warna hitam;
  - o 1 (satu) pucuk senjata api rakit bergagang kayu warna coklat;
  - o 5 (lima) buah slongsong ukuran kecil;
  - o 2 (dua) buah peluru ukuran kecil;
  - o 1 (satu) pcs celana panjang jeans merek elhaus warna biru dongker;
  - o 1 (satu) buah semprotan cabai merek Police warna hitam;
  - o 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
  - o 1 (satu) buah tas selempang ukuran kecil warna biru;
  - o Sepasang sarung tangan karet/ handsun warna biru;
  - o 4 (empat) pasang borgol warna hitam;
  - o 1 (satu) buah alat setrum genggam warna hitam;
  - o Sebilah pisau stainless
  - o 2 (dua) buah lakban besar warna hitam;
  - o 1 (satu) buah dobel tip
  - o 1 (satu) ikat karung warna putih

**Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) ikat tali tambang warna kuning
- o 1 (satu) buah tangga besi lipat;
- o 1 (satu) pucuk senjata jenis Air softgun kode nomor PMJ 03424 warna hitam;
- o 1 (satu) buah tas selempang ukuran sedang bertuliskan TOMMY warna biru;
- o 1 (satu) stel pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang jenas merek levi strauss&co;
- o Sepasang sepatu merek Adidas bercorak loreng;
- o Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
- o Sebilah golok bergagang kayu warna hitam;
- o 1 (satu) buah topi warna merah;
- o 1 (satu) stel kaos lengan pendek warna merah dan celana jeans panjang warna biru;
- o Sepasang sandal kulit merek Gats warna coklat;
- o Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
- o 1 (satu) buah tongkat alat kejut/setrum panjang warna hitam;
- o 1 (satu) pcs tas slempang merek HUNTER warna Biru Hitam;
- o 1 (satu) stel kaos lengan panjang warna Biru dan Celana jeans panjang warna Biru;
- o Sepasang sandal capit m,erek Elger warna biru;
- o Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
- o Sepasang sepatu merek Tiger warna putih;
- o 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- o 1 (satu) buah semprotan cabai merek police warna hitam;
- o 1 (satu) buah celana panjang bahan warna hitam;
- o Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
- o 1 (satu) buah gagang tongkat alat kejut/setrum panjang warna hitam;
- o 1 (satu) pcs clana panjang jeans warna biru;
- o Sepasang plat Nomor Mobil B-1077-NRB;
- o Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru.
- o 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Abu-abu metalik dengan plat nomor yang digunakan B-1810-RFD dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- o 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa AHMAD JAUHARU  
AZZAMAN Als ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD,Dkk

**Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Alias ABAY Bin MUHAMMAD pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 23.18Wib atau setidaknya dalam pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya dalam pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Mawar Indah Blok CH.16 RTt 08/019 Kel. Pejuang Kec Medan Satria atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 23.18 wib Terdakwa bersama dengan, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ANDRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN ADRIANTO dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Tommy Indra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lazuardi dan keluarganya yang mana pada saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil yang di simpan didalam bagasi belakang mobil Honda Jazz dimana senjata tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengintimidasi keluarga Saksi Tommy Indra Lazuardi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil didapatkan dari Sdr. Fajar Keling yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa senjata api rakitan milik terdakwa asli buatan pabrik dan mekanisme kerja maupun komponen senjata api tersebut menyerupai komponen Senjata Api jenis Revolver dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil tidak ada ijin dan tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata api tersebut dibawa terdakwa tidak pada waktu dan tempat yang patut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 29 September tahun 2021 yang di tandatangani oleh Arif Sumirat, S.T, Sopan Utomo, S.T,S.IK, dan Azizah Nur Istaidzah, S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) pucuk senjata tersebut adalah senjata api rakitan dan dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledakan peluru caliber 22LR, 2 (dua) butir peluru adalah peluru ramset crimped rose caliber 22 dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api rakitan, 5 (lima) butir selongsong peluru adalah selongsong peluru ramset berkaliber 22 berhead stamp IL.

**Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TOMMY INDRA LAZUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Alias ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadinya Penganiayaan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 23.18 Wib, di dalam rumah Saksi yang beralamat Jl. Mawar Indah Blok CH.16 Rt. 08/019 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi yang mana Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi sebesar Rp 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Terdakwa menghubungi Saksi akan datang kerumah Saksi mengantarkan uang Saksi kemudian pada jam 23.18 Wib Terdakwa menelpon Saksi karena sudah sampai didepan rumah Saksi, lalu Saksi keluar rumah dan membukakan pintu belakang, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk di teras belakang garasi mobil sambil merokok dan bilang mau menumpang ingin ke toilet setelah Terdakwa dari toilet lalu keluar rumah dan kembali ke teras belakang garasi mobil dengan alasan menghabiskan rokoknya. Setelah rokoknya habis dihisap, Saksi dan Terdakwa masuk kedalam ruang tamu lalu Saksi duduk di sofa ruang tamu dan Terdakwa tidak duduk disofa melainkan mengelilingi sekitar ruang tamu dan ruang

**Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**



makan didalam rumah sambil berdiri dihadapan Saksi, Terdakwa berbincang dengan Saksi sambil memainkan HP milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi keteras belakang garasi rumah lagi dan mengatakan bahwa teman yang membawa uang milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan sekitar jam 24.00 Wib datang teman Terdakwa yaitu Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG dengan menggunakan 1 unit mobil merek Honda Jazz RS warna Abu-abu metalik dengan No.Pol yang digunakan adalah B-1810-RFD Kemudian Saksi membukakan pintu gerbang garasi lalu mobil tersebut masuk kedalam garasi. Lalu Saksi masuk sendiri kedalam rumah sambil mengunci pintu belakang dan Saksi memanggil istri Saksi yaitu Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adik Saksi yaitu ALFREDO DWI ANDRIANTO untuk turun ke lantai 1 (satu) setelah Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO turun dari lantai 2, Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO duduk di ruang makan. Selanjutnya Saksi membukakan pintu belakang dan mempersilahkan Terdakwa berikut Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG masuk kedalam rumah dan Saksi mempersilahkan duduk, namun yang duduk saat itu hanya Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP dan Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I di bangku ruang makan, untuk Terdakwa, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berdiri didekat Saksi yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Tidak lama kemudian sekitar 3-5 menit, Terdakwa, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY



TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG kembali keruang tamu dengan posisi yang sudah direncanakan Saat itu Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO duduk bersama Saksi di ruang tamu kemudian Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO diminta berdiri oleh Terdakwa dengan alasan serah terima uang dan ada Saksinya. Setelah Saksi, Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO berdiri, dengan posisi saat itu Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO kanan Saksi dan Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA kemudian langsung saja Terdakwa menyemprotkan cairan cabai ke arah wajah Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO, dan Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO kabur berlari. Lalu Terdakwa juga menyemprotkan cairan cabai juga ke wajah Saksi dari arah belakang Saksi kemudian Saksi dibanting oleh Terdakwa hingga Saksi jatuh tersungkur pada saat Saksi berusaha untuk bangun berdiri lalu leher Saksi dipiting dengan tangan Terdakwa hingga Saksi tidak bisa bangun;

- Bahwa Saksi melihat Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, saat itu berada disebelah kanan Saksi sambil memegang mirip senjata api yang ditaruh didepan seakan mengawasi Saksi kalau Saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP datang dari arah depan Saksi sudah menggenggam senjata tajam jenis golok kecil bergagang warna hitam pada tangan kanannya yang dengan cepat mendorongkan senjata tajam tersebut dengan maksud mengarah ke bagian perut kiri Saksi, namun karena Saksi melihat hal tersebut, kemudian Saksi halangi dengan tangan kiri Saksi hingga akhirnya bagian tangan kiri Saksi mengalami luka robek dan setelah itu Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP pergi meninggalkan Saksi terluka dan saat Saksi terluka , Saksi mencoba memberontak bangun karena Saksi melihat, Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA juga dianiaya oleh Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON dengan di sungkurkan disofa lalu mulutnya dibekap dengan tangan kanan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON kemudian ditindih dengan menggunakan kaki Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON agar tidak berteriak dan memberontak. Lalu Saksi OKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I menyetrum kaki kanan Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA pada tumit kaki sebelah kiri dengan menggunakan alat strum / kejut tangan dann Saksipun mendorong Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I. Tidak lama bapak Saksi yaitu Saksi DODI SUTRIADI dan ibu Saksi yaitu Saksi SITI ZULRAIDA DAULAY keluar dari kamar tidur, dan Terdakwa , ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG diminta keluar oleh Saksi DODI SUTRIADI, dan Terdakwa , ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari

- JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, dan Terdakwa VI pergi dengan mobilnya mengebut;
- Bahwa Saksi berikut keluarga Saksi berteriak "MALING" hingga akhirnya seluruh warga mendengar teriakan Saksi dan keluarga Saksi dan Terdakwa, ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berhasil diamankan warga;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi dengan Terdakwa , Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG tidak ada permasalahan sebelumnya, namun pemasalahan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa telah menipu dan menggelapkan uang saksi sebesar Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi lalu melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan seluruh

**Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Saksi adalah ingin melukai dan membunuh Saksi dan keluarga agar Saksi tidak menagih uang milik Saksi yang sudah digunakan oleh Terdakwa

- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa terkait hutang Terdakwa kepada Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bukan berjumlah Rp 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Saksi **ALFREDO DWI ANDRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Alias ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadinya Penganiayaan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 23.18 Wib, di dalam rumah Saksi yang beralamat Jl. Mawar Indah Blok CH.16 Rt. 08/019 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 11 September 2021 sekitar jam 24.00 Wib, saat itu Saksi sedang dikamar tidur lantai 2. Kemudian kakak Saksi yaitu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI menghampiri Saksi agar turun untuk menyaksikan penyerahan uang dari Terdakwa kepada Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI. Selanjutnya Saksi dan Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA duduk di bangku ruang makan kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI membukakan pintu belakang dan mempersilahkan Terdakw berikut Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan

**Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**



Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG untuk masuk kedalam rumah dan mempersilahkan duduk, namun yang duduk saat itu hanya Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I di bangku ruang makan bersama Saksi, untuk Terdakwa, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berdiri didekat Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI yang sedang duduk di sofa ruang tamu lalu Saksi dan Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA bergeser duduk di sofa ruang tamu dan Terdakwa berikut Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG tersebut ke meja makan sambil berunding dan Saksi saat itu masih duduk di ruang tamu bersama Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA tidak lama kemudian sekitar 3-5 menit, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG kembali keruang tamu selanjutnya Saksi, berikut Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA diminta berdiri oleh Terdakwa dengan alasan serah terima uang dan ada Saksinya. Setelah Saksi, Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA berdiri, dengan posisi saat itu Saksi di sebelah kanan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA sebelah kiri Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI langsung saja Terdakwa menyemprotkan cabai ke arah wajah Saksi, dan Saksi kabur berlari ke kamar tidur orang tua Saksi untuk meminta bantuan. Kemudian saat Saksi



berlari Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I mencoba menendang kaki Saksi, namun tidak kena dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN mengejar Saksi sambil memegang alat kejut listrik dan pada saat berada didepan pintu kamar tidur orang tua Saksi, dari arah belakang Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN menyetrum Saksi dengan setrum listrik yang dipegangnya pada bagian leher kiri belakang. Lalu kedua orang tua Saksi yaitu Saksi SITI ZULRAIDA DAULAY dan Saksi DODI SUTRIADI berusaha keluar kamar tidur untuk mengetahui ada kejadian apa diluar karena ramai saat pintu kamar tidur orang tua Saksi terbuka, Saksi masuk dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN pun ikut memaksa masuk dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN menyetrum Saksi SITI ZULRAIDA DAULAY di bagian lengan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP sempat masuk kamar tidur orang tua Saksi namun kembali lagi keruang tamu depan dengan memegang golok ukuran kecil bergagang hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat didalam kamar tidur orang tua Saksi, adanya perlawanan antara Saksi dan bapak Saksi terhadap Terdakwa V Lalu alat kejut / setrum yang dipegang Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN terlepas dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN keluar kamar tidur orang tua Saksi Lalu Saksipun mengambil alat kejut tersebut yang sudah terlepas dari gagangnya;
- Bahwa kedua orang tua Saksi pergi keruang tamu dan bicara kepada Terdakwa I mengapa berbuat seperti ini,;
- Bahwa Saksi sekitar 1 menit kemudian keluar kamar tidur orang tua Saksi, dan pada saat itu situasi sudah sepi dari Terdakwa , Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG sudah ada diluar rumah garasi mobil;

- Bahwa Saksi berikut keluarga Saksi berteriak "MALING" hingga akhirnya seluruh warga mendengar teriakan Saksi dan Terdakwa, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berhasil diamankan warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ZULRAIDA DAULAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Alias ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadinya Penganiayaan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 23.18 Wib, di dalam rumah Saksi yang beralamat Jl. Mawar Indah Blok CH.16 Rt. 08/019 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar jam 21.30 Wib, saat itu Saksi sedang dikamar tidur lantai 1 kemudian sekitar jam 00.17 Wib Saksi mendengar adanya keributan diruang tamu, lalu Saksi dan suami Saksi mencoba membuka pintu kamar tidur dan tiba-tiba anak Saksi bernama

**Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO masuk kamar tidur meminta tolong bersamaan dengan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN yang sudah membawa tongkat listrik kemudian Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN tersebut mengarahkan alat kejut kearah Saksi hingga mengenai pada lengan bawah sehingga menimbulkan luka lecet, selanjutnya suami Saksi dan anak Saksi tersebut berusaha merebut alat kejut yang dibawa Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN hingga akhirnya berhasil terlepas dari tangan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN keluar kamar tidur Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi yaitu DODI SUTRIADI pergi keruang tamu dan mengatakan kepada Terdakwa mengapa berbuat seperti ini;
- Bahwa kemudian suami Saksi yaitu DODI SUTRIADI meminta Terdakwa untuk pergi dari rumah Saksi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG pergi meninggalkan rumah lalu kabur dengan mobilnya;
- Bahwa Saksi berikut keluarga Saksi berteriak "MALING" hingga akhirnya seluruh warga mendengar teriakan Saksi dan Terdakwa, Terdakwa Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berhasil diamankan warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Alias ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadinya Penganiayaan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 23.18 Wib, di dalam rumah Saksi yang beralamat Jl. Mawar Indah Blok CH.16 Rt. 08/019 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2021 sekitar jam 24.00 Wib, saat itu Saksi sedang dikamar tidur lantai 2 lalu suami Saksi menghampiri Saksi agar turun untuk menyaksikan penyerahan uang dari Terdakwa selanjutnya suami Saksi membukakan pintu belakang dan mempersilahkan Terdakwa berikut Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG untuk masuk kedalam rumah dan mempersilahkan duduk, namun yang duduk saat itu hanya Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, dan Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I di bangku ruang makan bersama suami Saksi, untuk Terdakwa, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG lainnya berdiri didekat suami Saksi yang sedang duduk di sofa ruang tamu selanjutnya Saksi dan adik ipar Saksi bergeser duduk di sofa ruang tamu sedangkan Terdakwa berikut

**Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**



Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG pergi ke meja makan sambil berunding dan Saksi saat itu masih duduk di ruang tamu bersama Saksi dan suami Saksi dan tidak lama kemudian sekitar 3-5 menit, Terdakwa berikut Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG kembali keruang tamu dengan posisi yang sudah direncanakan. Lalu Saksi, berikut adik ipar dan suami diminta untuk berdiri oleh Terdakwa dengan alasan serah terima uang dan ada Saksinya setelah Saksi, adik ipar dan suami Saksi berdiri, dengan posisi saat itu suami Saksi sebelah kanan adik ipar Saksi dan Saksi sebelah kiri suami Saksi, langsung saja Terdakwa menyemprotkan cabai ke arah wajah adik ipar Saksi, dan adik ipar Saksipun kabur berlari ke kamar tidur mertua Saksi untuk meminta bantuan kemudian Terdakwa juga menyemprotkan cabai ke wajah suami Saksi dari arah belakangnya. Dengan bebarengan Saksipun saat Saksi duduk di sofa ruang tamu depan Saksi di semprot dengan cairan cabai oleh Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON lalu disungkurkan di sofa dan mulut Saksi dibekap sambil kedua tangan Saksi dikebelakangkan lalu tangan kiri Saksi disetrum sambil badan Saksi ditindih dengan menggunakan kaki Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON agar tidak berteriak dan memberontak dan karena alat setrum tersebut jatuh lalu diambilah oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, lalu tumit kaki sebelah kiri Saksi disetrum dengan menggunakan alat setrum / kejut tangan. Selanjutnya suami Saksi dibanting oleh Terdakwa hingga jatuh tersungkur dan suami Saksi berusaha untuk bangun berdiri lalu leher Suami Saksi dipiting dengan tangan Terdakwa hingga suami Saksi tidak bisa bangun;

- Bahwa Saksi melihat Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, saat itu berada disebelah kanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Saksi sambil memegang senjata api yang ditaruh didepan seakan mengawasi suami Saksi kalau suami Saksi melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP datang dari arah depan Suami Saksi sudah menggenggam senjata tajam jenis golok kecil bergagang warna hitam pada tangan kanannya yang dengan cepat mendorong senjata tajam tersebut dengan maksud mengarah ke bagian perut kiri suami Saksi, namun karena suami Saksi melihat hal tersebut, kemudian suami Saksi halangi dengan tangan kiri suami Saksi hingga akhirnya bagian tangan kirinya mengalami luka robek;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat suami Saksi terluka, Suami Saksi mencoba memberontak bangun karena melihat Saksi juga dianiaya oleh Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON dengan di semprot air cabai lalu sungkurkan disofa lalu mulut Saksi dibekap dengan tangan kanan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON kemudian Saksi ditindih dengan menggunakan Tersangka IV agar tidak berteriak dan memberontak kemudian Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I menyetrum lengan kiri dan kaki kanan Saksi pada tumit kaki sebelah kiri dengan menggunakan alat strum / kejut tangan dan suami Saksipun mendorong Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I selanjutnya Tidak lama bapak mertua saksi yaitu DODI SUTRIADI dan ibu mertua Saksi yaitu SITI ZULRAIDA DAULAY keluar dari kamar tidur, dan Terdakwa , Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONGdiminta keluar oleh bapak mertua Saksi, dan Terdakwa bersama dengan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG kabur dengan mobilnya;
- Bahwa Saksi menerangkan antara Saksi dengan Terdakwa , Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL

**Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG tidak ada permasalahan sebelumnya, namun permasalahan tersebut antara suami Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa telah menipu dan menggelapkan uang suami saksi sebesar Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi lalu melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dan seluruh keluarga Saksi adalah ingin melukai dan membunuh Saksi dan keluarga agar Suami Saksi tidak menagih uang milik suami Saksi yang sudah digunakan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **DODI SUTRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Penganiayaan atas nama Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Alias ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD,Dkk;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadinya Penganiayaan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 23.18 Wib, di dalam rumah Saksi yang beralamat Jl. Mawar Indah Blok CH.16 Rt. 08/019 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2021 sekitar jam 21.30 Wib, saat itu Saksi sedang dikamar tidur lantai 1 kemudian sekitar jam 00.17 Wib Saksi

**Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendengar adanya keributan diruang tamu, lalu Saksi dan istri Terdakwa mencoba membuka pintu kamar tidur dan tiba-tiba anak Saksi yang bernama Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO masuk kamar tidur meminta tolong bersamaan dengan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN yang sudah membawa tongkat listrik lalu Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN tersebut mengarahkan alat kejut kearah istri Saksi hingga mengenai pada lengan bawahsehingga menimbulkan luka lecet, selanjutnya Saksi dan anak Saksi tersebut berusaha merebut alat kejut yang dibawa Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN hingga akhirnya berhasil terlepas dari Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN kemudian Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN keluar kamar tidur Saksi dan Saksi pun keruang tamu dengan bilang bicara kepada Terdakwa mengapa berbuat seperti ini, selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG untuk pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan mobilnya;

- Bahwa kemudian Saksi berikut keluarga Saksi berteriak "MALING" hingga akhirnya seluruh warga mendengar teriakan Saksi dan Terdakwa, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berhasil diamankan warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **HERU PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan atas nama Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Alias ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD,Dkk;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ,  
Terdakwa IISaksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadinya Penganiayaan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 23.18 Wib, di dalam rumah Saksi yang beralamat Jl. Mawar Indah Blok CH.16 Rt. 08/019 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi tidak melihat dan posisi Saksi saat itu ada di Pos Satpam taman sekitar 200 meter dari rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI tempat Saksi berjaga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat posisi Saksi sedang berjaga di Pos Satpam taman Saksi mendengar suara teriakan Maling... dan Rampok dari arah rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya setelah Saksi mendengar suara teriakan Maling... dan Rampok dari arah rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI kemudian Saksi berusaha mencari tahu suara tersebut dan kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit Mobil merek Honda Jazz RS warna abu-abu metalik dengan Nopol terpasang B -1810-RFD melaju dengan kencang sedang dikejar oleh warna dan kemudian Saksi berteriak kepada teman Saksi "Tutup gerbang.. tutup" dengan maksud untuk menghentikan laju mobil tersebut hingga akhirnya mobil tersebut berhenti kemudian Saksi pergi kerumah Ketua RT karena ketua RT tidak ada kemudian Saksi kembali lagi ke Pos gerbang depan dan saksi melihat warga sudah berkumpul di Pos gerbang depan mengelilingi mobil tersebut dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tesebut ke Polsek Medan Satria;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang digunakan Terdakwa ada barang yang dibawa yaitu 1 (satu)

**Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk Senjata Api bergagang kayu warna coklat yang diketahui bahwa 1 (satu) pucuk Senjata Api bergagang kayu warna coklat adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan telah melakukan Penganiayaan bersama dengan, Terdakwa, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan keluarganya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 23.18 Wib,di Jl. Mawar Indah Blok CH 16 Rt. 08 Rw. 19 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG untuk membantu Terdakwa menagih hutang Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI kemudian Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG menghubungi Saksi untuk bercerita masalah anak Terdakwa lalu Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG menyuruh Saksi untuk menemuinya di Hotel Mercure gatot Subroto selanjutnya Saksi bersama Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I naik Grab yang dipesan oleh Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG dan sesampainya di Hotel Mercure Terdakwa bertemu dengan Terdakwa , Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias

**Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI selanjutnya Saksi berbincang dengan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG masalah anak Saksi kemudian Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG bercerita dan meminta bantu untuk menagih uang dan Terdakwa bilang apabila tidak uangnya maka sita mobilnya karena Saksi merupakan debtcollector selanjutnya Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN dengan membawa kendaraan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN menggunakan mobilnya yang dipakai selanjutnya Terdakwa memasukkan alat-alat tersebut diatas dan Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI menaiki mobil lalu Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG yang menyopiri. Namun mobil tersebut tidak muat dan akhirnya Terdakwa memesan Grab mobil untuk menuju Harapan Indah dan janji dengan Saksi, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG di Depan Mc Donald harapan Indah sekitar jam 23.00 wib dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu kabar dari Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG agar merapat di rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI Lalu sekitar jam 12 malam Saksi bersama Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI pergi ke rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan di rumah tersebut sudah Terdakwa selanjutnya masuk kedalam garasi rumah kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI memanggil istrinya Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya ALFREDO DWI ANDRIANTO selanjutnya Terdakwa di persilahkan masuk oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu Terdakwa

**Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO sudah duduk dikursi ruang makan lalu pada saat Terdakwa berada di ruang tamu Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO menghampiri dan ikut diruang tamu pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO berada di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI berada di sebelah kiri depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari tas yang Terdakwa bawa berupa semprotan cabe lalu Terdakwa semprotkan kearah wajah Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu setelah mengenai wajahnya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO langsung lari kearah dalam kemudian Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN kejar namun pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lari kedalam oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I ditendang kakinya namun tidak kena selanjutnya dikejar oleh Terdakwa V sambil membawa alat setrum yang mengenai Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO hingga masuk kedalam kamar namun kejadian dikamar ada ibu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bernama SITI ZULRAIDA DAULAY kemudian disetrum oleh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN selanjutnya bersamaan Terdakwa menyeprotkan cairan cabe ke arah wajah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mata terganggu lalu Terdakwa memiting badannya Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI terjatuh lalu jari telunjuk kiri Terdakwa digigit oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berdiri sambil memegang pistol air shof gun yang diambil dari pinggangnya serta mengejar Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu bersamaan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON menyemprotkan cairan cabe kearah wajah NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA lalu membekap mulutnya serta menahan punggung dengan kaki lalu Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON berteriak strum-strum selanjutnya alat setrum yang dibawa Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON yang terjatuh diambil oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I kemudian digunakan untuk menyetrum NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dibagian kaki tiba-tiba Terdakwa datang dengan membawa golok kearah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu menusuk tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa melepaskan pitingan terhadap

**Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**





Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bangun melihat istrinya di bekap mulutnya oleh Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mendorong badan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON lalu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI serta keluarganya berteriak minta tolong “ ada maling “ lalu Terdakwa bersama Saksi , Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI’I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG keluar dan masuk mobil dan jalan kearah keluar namun pintu gerbang sudah ditutup lalu Saksi kembali namun warga sudah banyak lalu Saksi bersama Terdakwa, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI’I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG LAZUARDI keluar dan ditangkap massa selanjutnya petugas dari polsek Medan Satria datang untuk mengamankan Saksi bersama Terdakwa Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI’I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG INDRA LAZUARDI;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dengan cara menusukkan golok tepat disiku tangan sebelah kiri;
- Bahwa dapat Saksi sebutkan bahwa alat-alat tersebut diatas rencananya di gunakan untuk menyekap serta mengintimidasi keluarga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI namun tidak berhasil dan gagal;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut diatas yaitu Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI’I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan Penganiayaan bersama dengan Terdakwa, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG dan Saksi terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan keluarganya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 23.18 Wib, di Jl. Mawar Indah Blok CH 16 Rt. 08 Rw. 19 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG untuk membantu Terdakwa menagih hutang Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, lalu Terdakwa menghubungi Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG untuk bercerita masalah anaknya lalu Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG menyuruh Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG untuk menemuinya di Hotel Mercure gatot Subroto lalu Saksi diajak Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG naik Grab yang dipesan oleh Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG dan sesampainya di Hotel Mercure Terdakwa bertemu dengan Terdakwa, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN lalu Saksi bersama Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG ngobrol dengan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG masalah anak dari Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG lalu Terdakwa bercerita dengan Terdakwa dan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari

**Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMANGARAP SIMANGUNSONG dan meminta bantu untuk menagih uang lalu Terdakwa bilang kepada Terdakwa dan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG apabila uangnya tidak dibalikin maka sita mobilnya karena Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG kan debtcollector selanjutnya selanjutnya Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN dengan membawa kendaraan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN menggunakan mobilnya yang dipakai selanjutnya Terdakwa memasukkan alat-alat tersebut diatas dan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG menaiki mobil lalu Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG yang menyopiri. Namun mobil tersebut tidak muat dan akhirnya Terdakwa memesan Grab mobil untuk menuju Harapan Indah dan janji dengan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG di Depan Mc Donald harapan Indah sekitar jam 23.00 wib dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu kabar dari Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG agar merapat di rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI. Lalu sekitar jam 12 malam Saksi bersama Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG kerumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI selanjutnya masuk kedalam garasi rumah kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI memanggil istrinya Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya ALFREDO DWI ANDRIANTO selanjutnya Saksi di persilahkan masuk oleh Saksi TOMMY

**Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRA LAZUARDI lalu Terdakwa melihat Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO sudah duduk dikursi ruang makan lalu pada saat Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG berada di ruang tamu Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO menghampiri dan ikut diruang tamu pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO berada di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI berada di sebelah kiri depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari tas yang Terdakwa bawa berupa semprotan cabe lalu Terdakwa semprotkan kearah wajah Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu setelah mengenai wajahnya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO langsung lari kearah dalam kemudian Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN kejar namun pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lari kedalam oleh Saksi ditendang kakinya namun tidak kena selanjutnya dikejar oleh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN sambil membawa alat setrum yang mengenai Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO hingga masuk kedalam kamar namun kejadian dikamar ada ibu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bernama Saksi SITI ZULRAIDA DAULAY kemudian disetrum oleh aksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN selanjutnya bersamaan Terdakwa menyeprotkan cairan cabe ke arah wajah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mata terganggu lalu Terdakwa memiting badannya Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI terjatuh lalu jari telunjuk kiri Terdakwa digigit oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berdiri sambil memegang pistol air shof gun yang diambil dari pinggangnya serta mengejar Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu bersamaan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON menyempotkan cairan cabe kearah wajah Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA lalu membekap mulutnya serta menahan punggung dengan kaki lalu Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON berteriak strum-strum selanjutnya alat setrum yang dibawa SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON yang terjatuh diambil oleh Saksi kemudian digunakan untuk menyetrum Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dibagian kaki tiba-tiba Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG datang dengan

**Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**



membawa golok kearah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu menusuk tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa melepaskan pitingan terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bangun melihat istrinya di bekap mulutnya oleh Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mendorong badan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON lalu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI serta keluarganya berteriak minta tolong “ ada maling “ lalu Terdakwa bersama Saksi, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG keluar dan masuk mobil dan jalan kearah keluar namun pintu gerbang sudah ditutup lalu Terdakwa kembali namun warga sudah banyak lalu Terdakwa bersama Saksi, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG keluar dan ditangkap massa selanjutnya petugas dari polsek Medan Satria datang untuk mengamankan Terdakwa bersama Saksi, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO dengan cara menendang mengenai kakinya sedangkan Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA Saksi menyetrum kaki kanan bagian belakang ;
- Bahwa dapat Saksi sebutkan bahwa alat-alat tersebut diatas rencananya di gunakan untuk menyekap serta mengintimidasi keluarga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI namun tidak berhasil dan gagal;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut diatas yaitu Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **SAMUEL Als SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan Penganiayaan bersama dengan Terdakwa, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG dan Saksi terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan keluarganya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 23.18 Wib, di Jl. Mawar Indah Blok CH 16 Rt. 08 Rw. 19 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG untuk membantu Terdakwa menagih hutang Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, lalu Terdakwa menghubungi Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG untuk bercerita masalah anaknya lalu Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG menyuruh Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG untuk menemuinya di Hotel Mercure gatot Subroto lalu Saksi diajak Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG naik Grab yang dipesan oleh Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG dan sesampainya di Hotel Mercure Terdakwa bertemu dengan Terdakwa, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN lalu Saksi bersama Saksi ERICK

**Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG ngobrol dengan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG masalah anak dari Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG lalu Terdakwa bercerita dengan Terdakwa dan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG dan meminta bantu untuk menagih uang lalu Terdakwa bilang kepada Terdakwa dan Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG apabila uangnya tidak dibalikin maka sita mobilnya karena Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG kan debtcollector selanjutnya selanjutnya Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN dengan membawa kendaraan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN menggunakan mobilnya yang dipakai selanjutnya Terdakwa memasukkan alat-alat tersebut diatas dan Saksi, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG menaiki mobil lalu Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG yang menyopiri. Namun mobil tersebut tidak muat dan akhirnya Terdakwa memesan Grab mobil untuk menuju Harapan Indah dan janji dengan Saksi, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG di Depan Mc Donald harapan Indah sekitar jam 23.00 wib dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu kabar dari Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG agar merapat di rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI Lalu sekitar jam 12 malam Saksi bersama Saksi, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I

**Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI selanjutnya masuk kedalam garasi rumah kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI memanggil istrinya Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya ALFREDO DWI ANDRIANTO selanjutnya Saksi di persilahkan masuk oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu Terdakwa melihat Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO sudah duduk dikursi ruang makan lalu pada saat Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG berada di ruang tamu Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO menghampiri dan ikut diruang tamu pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO berada di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI berada di sebelah kiri depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari tas yang Terdakwa bawa berupa semprotan cabe lalu Terdakwa semprotkan kearah wajah Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu setelah mengenai wajahnya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO langsung lari kearah dalam kemudian Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN kejar namun pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lari kedalam oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I ditendang kakinya namun tidak kena selanjutnya dikejar oleh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN sambil membawa alat setrum yang mengenai Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO hingga masuk kedalam kamar namun kejadian dikamar ada ibu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bernama Saksi SITI ZULRAIDA DAULAY kemudian disetrum oleh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN selanjutnya bersamaan Terdakwa menyeprotkan cairan cabe ke arah wajah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mata terganggu lalu Terdakwa memiting badannya Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI terjatuh lalu jari telunjuk kiri Terdakwa digigit oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berdiri sambil memegang pistol air shof gun yang diambil dari pinggangnya serta mengejar Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu bersamaan Saksi menyemprotkan cairan cabe kearah wajah Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA lalu membekap mulutnya serta menahan punggung dengan kaki lalu Saksi berteriak strum-strum selanjutnya alat setrum yang dibawa Saksi yang terjatuh diambil oleh Saksi kemudian digunakan untuk menyetrum

**Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dibagian kaki tiba-tiba Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG datang dengan membawa golok kearah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu menusuk tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa melepaskan pitingan terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bangun melihat istrinya di bekap mulutnya oleh Saksi kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mendorong badan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON lalu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI serta keluarganya berteriak minta tolong “ ada maling “ lalu Terdakwa bersama Saksi, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG keluar dan masuk mobil dan jalan kearah keluar namun pintu gerbang sudah ditutup lalu Terdakwa kembali namun warga sudah banyak lalu Terdakwa bersama Saksi, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG keluar dan ditangkap massa selanjutnya petugas dari polsek Medan Satria datang untuk mengamankan Terdakwa bersama Saksi, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap terhadap Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dengan cara menyemprotkan cairan cabe dan membekap mulutnya serta menahan badan dengan menggunakan kaki;
- Bahwa dapat Saksi sebutkan bahwa alat-alat tersebut diatas rencananya di gunakan untuk menyekap serta mengintimidasi keluarga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI namun tidak berhasil dan gagal;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut diatas yaitu Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi **MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Als MIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan Penganiayaan bersama dengan, Terdakwa, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan keluarganya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 23.18 Wib, di Jl. Mawar Indah Blok CH 16 Rt. 08 Rw. 19 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG untuk membantu Terdakwa menagih hutang Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI kemudian Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG menghubungi Saksi untuk bercerita masalah anak Terdakwa lalu Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG menyuruh Saksi untuk menemuinya di Hotel Mercure gatot Subroto selanjutnya Saksi bersama Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I naik Grab yang dipesan oleh Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG dan sesampainya di Hotel Mercure Terdakwa bertemu dengan Terdakwa , Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI selanjutnya Saksi Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG berbincang dengan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA

*Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG masalah anak Saksi Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG kemudian Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG bercerita dan meminta bantu untuk menagih uang dan Terdakwa bilang apabila tidak uangnya maka sita mobilnya karena Saksi merupakan debtcollector selanjutnya Saksi dengan membawa kendaraan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menggunakan mobilnya yang dipakai selanjutnya Terdakwa memasukkan alat-alat tersebut diatas dan Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG menaiki mobil lalu Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG yang menyopiri. Namun mobil tersebut tidak muat dan akhirnya Terdakwa memesan Grab mobil untuk menuju Harapan Indah dan janji dengan Saksi, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG di Depan Mc Donald harapan Indah sekitar jam 23.00 wib dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu kabar dari Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG agar merapat di rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI Lalu sekitar jam 12 malam Saksi bersama Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI pergi kerumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan dirumah tersebut sudah Terdakwa selanjutnya masuk kedalam garasi rumah kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI memanggil istrinya Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya ALFREDO DWI ANDRIANTO selanjutnya Terdakwa di persilahkan masuk oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu Terdakwa melihat Saksi NINDY ALVIRA

**Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO sudah duduk dikursi ruang makan lalu pada saat Terdakwa berada di ruang tamu Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO menghampiri dan ikut diruang tamu pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO berada di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI berada di sebelah kiri depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari tas yang Terdakwa bawa berupa semprotan cabe lalu Terdakwa semprotkan kearah wajah Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu setelah mengenai wajahnya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO langsung lari kearah dalam kemudian Saksi kejar namun pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lari kedalam oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I ditendang kakinya namun tidak kena selanjutnya dikejar oleh Saksi sambil membawa alat setrum yang mengenai Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO hingga masuk kedalam kamar namun kejadian dikamar ada ibu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bernama SITI ZULRAIDA DAULAY kemudian disetrum oleh Saksi selanjutnya bersamaan Terdakwa menyeprotkan cairan cabe ke arah wajah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mata terganggu lalu Terdakwa memiting badannya Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI terjatuh lalu jari telunjuk kiri Terdakwa digigit oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berdiri sambil memegang pistol air shof gun yang diambil dari pinggangnya serta mengejar Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu bersamaan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON menyemprotkan cairan cabe kearah wajah NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA lalu membekap mulutnya serta menahan punggung dengan kaki lalu Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON berteriak strum-strum selanjutnya alat setrum yang dibawa Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON yang terjatuh diambil oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I kemudian digunakan untuk menyetrum NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dibagian kaki tiba-tiba Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG datang dengan membawa golok kearah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu menusuk tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa melepaskan pitingan terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bangun melihat istrinya di bekap

**Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulutnya oleh Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mendorong badan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON lalu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI serta keluarganya berteriak minta tolong “ ada maling “ lalu Terdakwa bersama Saksi , Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG keluar dan masuk mobil dan jalan kearah keluar namun pintu gerbang sudah ditutup lalu Saksi kembali namun warga sudah banyak lalu Saksi bersama Terdakwa, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG LAZUARDI keluar dan ditangkap massa selanjutnya petugas dari polsek Medan Satria datang untuk mengamankan Saksi bersama Terdakwa Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG INDRA LAZUARDI;

- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap kekerasan terhadap Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO dengan cara menyetrum menggunakan tongkat kejut yang mengenai punggung sedangkan Saksi SITI ZULRAIDA DAULAY dengan cara menyetrum menggunakan tongkat kejut yang mengenai lengan kanan;
  - Bahwa dapat Saksi sebutkan bahwa alat-alat tersebut diatas rencananya di gunakan untuk menyekap serta mengintimidasi keluarga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI namun tidak berhasil dan gagal;
  - Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut diatas yaitu Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi **BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Als BAGAS** anak dari **BERMAN LIMBONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;'
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan Penganiayaan bersama dengan, Terdakwa, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan keluarganya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 23.18 Wib, di Jl. Mawar Indah Blok CH 16 Rt. 08 Rw. 19 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk membantu Terdakwa menagih hutang Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI kemudian Saksi menghubungi i Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG untuk bercerita masalah anak Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG lalu Saksi menyuruh ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG untuk menemuinya di Hotel Mercure gatot Subroto selanjutnya Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG bersama Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I naik Grab yang dipesan oleh Saksi dan sesampainya di Hotel Mercure Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG bertemu dengan Terdakwa , Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG Saksi Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG berbincang dengan Saksi masalah anak Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG kemudian Saksi bercerita dan meminta bantu untuk menagih uang dan Terdakwa bilang apabila tidak uangnya maka sita mobilnya karena Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK

**Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan debtcollector selanjutnya Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN dengan membawa kendaraan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN menggunakan mobilnya yang dipakai selanjutnya Terdakwa memasukkan alat-alat tersebut diatas dan Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG menaiki mobil lalu Saksi yang menyopiri. Namun mobil tersebut tidak muat dan akhirnya Terdakwa memesan Grab mobil untuk menuju Harapan Indah dan janji dengan Saksi, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG di Depan Mc Donald harapan Indah sekitar jam 23.00 wib dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu kabar dari Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi agar merapat di rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI Lalu sekitar jam 12 malam Saksi bersama Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG pergi kerumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan di rumah tersebut sudah Terdakwa selanjutnya masuk kedalam garasi rumah kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI memanggil istrinya Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya ALFREDO DWI ANDRIANTO selanjutnya Terdakwa di persilahkan masuk oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu Terdakwa melihat Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO sudah duduk dikursi ruang makan lalu pada saat Terdakwa berada di ruang tamu Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO menghampiri dan ikut diruang tamu pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO berada di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI berada di sebelah kiri depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari tas yang Terdakwa bawa berupa semprotan cabe lalu Terdakwa semprotkan kearah wajah Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu setelah mengenai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajahnya Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO langsung lari ke arah dalam kemudian Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN kejar namun pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lari kedalam oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I ditendang kakinya namun tidak kena selanjutnya dikejar oleh Terdakwa V sambil membawa alat setrum yang mengenai Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO hingga masuk kedalam kamar namun kejadian dikamar ada ibu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bernama SITI ZULRAIDA DAULAY kemudian disetrum oleh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN selanjutnya bersamaan Terdakwa menyeprotkan cairan cabe ke arah wajah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mata terganggu lalu Terdakwa memiting badannya Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI terjatuh lalu jari telunjuk kiri Terdakwa digigit oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi berdiri sambil memegang pistol air shof gun yang diambil dari pinggangnya serta mengejar Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu bersamaan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON menyemprotkan cairan cabe ke arah wajah NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA lalu membekap mulutnya serta menahan punggung dengan kaki lalu Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON berteriak strum-strum selanjutnya alat setrum yang dibawa Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON yang terjatuh diambil oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I kemudian digunakan untuk menyetrum NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dibagian kaki tiba-tiba Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG datang dengan membawa golok ke arah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu menusuk tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa melepaskan pitingan terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bangun melihat istrinya di bekap mulutnya oleh Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mendorong badan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON lalu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI serta keluarganya berteriak minta tolong " ada maling " lalu Terdakwa bersama Saksi , Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP

**Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



SIMANGUNSONG keluar dan masuk mobil dan jalan kearah keluar namun pintu gerbang sudah ditutup lalu Saksi kembali namun warga sudah banyak lalu Saksi bersama Terdakwa, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG keluar dan ditangkap massa selanjutnya petugas dari polsek Medan Satria datang untuk mengamankan Saksi bersama Terdakwa, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG;

- Bahwa dapat Saksi sebutkan bahwa alat-alat tersebut diatas rencananya di gunakan untuk menyekap serta mengintimidasi keluarga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI namun tidak berhasil dan gagal;
- Bahwa benar yang merencanakan perbuatan tersebut diatas yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan Penganiayaan bersama dengan Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan keluarganya pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 23.18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di Jl. Mawar Indah Blok CH 16 Rt. 08 Rw. 19 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI melalui telepon untuk bertemu namun Terdakwa bisa bertemu tengah malam di rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI Lalu Terdakwa menghubungi Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN untuk membantu Terdakwa menagih hutang kepada Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI selanjutnya Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN dan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN tersebut siap membantu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN untuk menyiapkan kendaraan selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat yang berupa Semprotan Cabe, Borgol, Tali tambang plastic, alat setrum, pisau, golok, tangga, sarung tangan, lakban, 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan;
- Bahwa kemudian Terdakwa janji jam 22.00 wib dengan Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG di Hotel Mercure gatot Subroto yang mana Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN dengan membawa kendaraannya lalu Terdakwa memasukkan alat-alat tersebut diatas namun dimobil tersebut sudah ada Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG tersebut tidak muat selanjutnya Terdakwa memesan Grab mobil untuk menuju Harapan Indah. Namun sebelum kerumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI, Terdakwa janji dengan Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG di Depan Mc Donald harapan Indah sekitar jam 23.00 wib dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG untuk menunggu aba-aba dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan kerumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan dirumahnya sudah ada Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI yang menunggu Terdakwa lalu Terdakwa dibukakan pintu rumah/ pagar kemudian Terdakwa masuk kedalam teras sambil melihat keatas keadaan CCTV sekitar rumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI menawarkan minum kepada Terdakwa lalu Terdakwa minta ijin ke toilet namun pada saat di toilet Terdakwa menghubungi Terdakwa VI untuk bersiap-siap merapat kerumah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI nanti jam 12 malam;
- Bahwa Terdakwa kembali keluar halaman teras rumah sambil minum yang disediakan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI kemudian Terdakwa mengajak Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI masuk keruang tamu dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI menuruti dan tidak lama kemudian sekitar jam 12 malam datang Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG masuk kedalam garasi rumah lalu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI memanggil istrinya yaitu Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan adiknya yang bernama Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO O selanjutnya Terdakwa bersama kelima orang tersebut di suruh/ persilahkan masuk oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu Terdakwa melihat Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO sudah duduk dikursi ruang makan lalu pada saat Terdakwa berada di ruang tamu Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dan Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO menghampiri / ikut diruang tamu pada saat Saksi ALFREDO DWI

**Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO berada di sebelah kanan Terdakwa dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI berada di sebelah kiri depan Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan dari tas yang Terdakwa bawa berupa semprotan cabe lalu Terdakwa semprotkan kearah wajah Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO setelah mengenai wajahnya langsung lari kearah dalam lalu dikejar oleh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN namun pada saat Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lari kedalam oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I ditendang kakinya namun masih dikejar oleh Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN sambil membawa alat setrum yang mengenai Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO hingga masuk kedalam kamar namun kejadian dikamar selanjutnya Terdakwa tidak tahu kemudian bersamaan Terdakwa menyemprotkan cairan cabe ke arah wajah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga terganggu lalu Terdakwa memiting badannya Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI sehingga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI terjatuh lalu jari telunjuk kiri Terdakwa digigit oleh Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG berdiri sambil memegang pistol air shof gun yang diambil dari pinggangnya serta mengejar Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO lalu bersamaan T Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON menyemprotkan cairan cabe kearah wajah Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA lalu membekap mulut nya serta menahan punggung dengan kaki lalu Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON berteriak strum-strum selanjutnya alat setrum yang dibawa Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON yang terjatuh diambil oleh Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I kemudian menyetrum Saksi NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA dibagian kaki tiba-tiba Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG datang dengan membawa golok kearah Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI lalu menusuk tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa melepaskan pitingan terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI dan Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI bangun melihat NINDY ALVIRA WIDY AKIRANA di bekap mulutnya oleh Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON kemudian Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI mendorong badan Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON lalu Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI serta keluarganya berteriak minta tolong “ ada

**Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maling “ lalu Terdakwa bersama Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI’I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG keluar dan masuk mobil dan jalan kearah keluar namun pintu gerbang sudah ditutup lalu Terdakwa kembali namun warga sudah banyak lalu Terdakwa bersama Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI’I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG keluar dan ditangkap massa selanjutnya petugas dari polsek Medan Satria datang untuk mengamankan Terdakwa Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI’I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG ;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI di bagian wajah dan badan / leher sedangkan Saksi ALFREDO DWI ANDRIANTO dibagian wajahnya;
- Bahwa Terdakwa telah membohongi Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI’I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ADRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN, Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Als ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG dengan mengatakan bahwasannya Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI memiliki hutang kepada Terdakwa dan kenyataannya diketahui bahwa Terdakwa lah yang mempunyai hutang kepada Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI;
- Bahwa Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna coklat berikut 5 buah selongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa ukuran kecil adalah milik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) pucuk senjata air Shoftgun yang berwarna hitam milik Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada waktu kejadian Pengeroyokan dan penganiyaan terhadap keluarga Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna coklat berikut 5 buah selongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa ukuran kecil adalah milik Terdakwa dan Terdakwa taruh dalam mobil Honda jazz sedangkan 1 (satu) pucuk senjata air Shoftgun yang berwarna hitam milik Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG dibawa dan ditenteng didalam rumah pada saat kejadian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna coklat berikut 5 buah selongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa ukuran kecil adalah milik Terdakwa ditaruh dalam mobil Honda jazz tepatnya didalam bagasi belakang dimana senjata tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna coklat berikut 5 buah selongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa ukuran kecil tersebut untuk intimidasi Saksi TOMMY INDRA LAZUARDI agar hutang Terdakwa menjadi lunas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna coklat berikut 5 buah selongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa ukuran kecil didapat dari teman Terdakwa bernama FAJAR KELING yang didapatkan sejak tahun 2014 dengan cara di berikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa dalam membaw a1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna coklat berikut 5 buah selongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa ukuran kecil dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs Kaos berwarna coklat yang ada bekas darahnya
2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
3. 1 (satu) pcs switer bertutup kepala warna hitam;

**Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) pucuk senjata api rakit bergagang kayu warna coklat;
5. 5 (lima) buah slongsong ukuran kecil;
6. 2 (dua) buah peluru ukuran kecil;
7. 1 (satu) pcs celana panjang jeans merek elhaus warna biru dongker;
8. 1 (satu) buah semprotan cabai merek Police warna hitam;
9. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
10. 1 (satu) buah tas selempang ukuran kecil warna biru;
11. Sepasang sarung tangan karet/ handscun warna biru;
12. 4 (empat) pasang borgol warna hitam;
13. 1 (satu) buah alat setrum genggam warna hitam;
14. Sebilah pisau stainless
15. 2 (dua) buah lakban besar warna hitam;
16. 1 (satu) buah dobel tip
17. 1 (satu) ikat karung warna putih
18. 2 (dua) ikat tali tambang warna kuning
19. 1 (satu) buah tangga besi lipat;
20. 1 (satu) pucuk senjata jenis Air softgun kode nomor PMJ 03424 warna hitam;
21. 1 (satu) buah tas selempang ukuran sedang bertuliskan TOMMY warna biru;
22. 1 (satu) stel pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang jenas merek levi strauss&co;
23. Sepasang sepatu merek Adidas bercorak loreng;
24. Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
25. Sebilah golok bergagang kayu warna hitam;
26. 1 (satu) buah topi warna merah;
27. 1 (satu) stel kaos lengan pendek warna merah dan celana jeans panjang warna biru;
28. Sepasang sandal kulit merek Gats warna coklat;
29. Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
30. 1 (satu) buah tongkat alat kejut/setrum panjang warna hitam;
31. 1 (satu) pcs tas slempang merek HUNTER warna Biru Hitam;
32. 1 (satu) stel kaos lengan panjang warna Biru dan Celana jeans panjang warna Biru;
33. Sepasang sandal capit merek Elger warna biru
34. Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
35. Sepasang sepatu merek Tiger warna putih;
36. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
37. 1 (satu) buah semprotan cabai merek police warna hitam;
38. 1 (satu) buah celana panjang bahan warna hitam

**Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
40. 1 (satu) buah gagang tongkat alat kejut/setrum panjang warna hitam;
41. 1 (satu) pcs clana panjang jeans warna biru;
42. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Abu-abu metalik dengan plat nomor yang digunakan B-1810-RFD dan 1 (satu) buah kunci kontak;
43. Sepasang plat Nomor Mobil B-1077-NRB;
44. Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti kepersidanganyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 23.18 wib Terdakwa bersama dengan, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ANDRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN ADRIANTO dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Tommy Indra Lazuardi dan keluarganya yang mana pada saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil yang di simpan didalam bagasi belakang mobil Honda Jazz dimana senjata tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengintimidasi keluarga Saksi Tommy Indra Lazuardi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil didapatkan dari Sdr. Fajar Keling yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa senjata api rakitan milik terdakwa asli buatan pabrik dan mekanisme kerja maupun komponen senjata api tersebut menyerupai komponen Senjata Api jenis Revolver dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak Kepolisian;

**Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**



- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil tidak ada ijin dan tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata api tersebut dibawa terdakwa tidak pada waktu dan tempat yang patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan baik keterangan saksi saksi dan Terdakwa, selengkapny termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Tanpa Hak;**
3. **Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Munisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;





Menimbang, bahwa rumusan “Setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Als ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD seperti dalam BAP Penyidik Kepolisian serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan setelah dibacakan Surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Als ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, unsur “**Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa dalam membawa senjata api tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Berawal pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 23.18 wib Terdakwa bersama dengan, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI’I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL

**Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ANDRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN ADRIANTO dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Tommy Indra Lazuardi dan keluarganya yang mana pada saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil yang di simpan didalam bagasi belakang mobil Honda Jazz dimana senjata tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengintimidasi keluarga Saksi Tommy Indra Lazuardi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil didapatkan dari Sdr. Fajar Keling yang diberikan secara cuma-cuma;

- Bahwa senjata api rakitan milik terdakwa asli buatan pabrik dan mekanisme kerja maupun komponen senjata api tersebut menyerupai komponen Senjata Api jenis Revolver dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil tidak ada ijin dan tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata api tersebut dibawa terdakwa tidak pada waktu dan tempat yang patut.

Dengan demikian, unsur “Tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;**

*Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif atau pilihan yang artinya apabila salah satu unsur telah dapat dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 23.18 wib Terdakwa bersama dengan, Saksi ERICK SIMANGUNSONG Alias ERICK anak dari JAMANGARAP SIMANGUNSONG, Saksi OKI SUPRIYADI Alias OKI Bin Alm SAPI'I, Saksi SAMUEL Alias SAMUEL anak dari FREDDY TAMPUBOLON, Saksi MIKAIL AUDIHARDJO ANDRIANTO Alias MIKI Bin AULIA ICHSAN ADRIANTO dan Saksi BAGAS PASKAH PUTRA LIMBONG Alias BAGAS anak dari BERMAN LIMBONG telah melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Tommy Indra Lazuardi dan keluarganya yang mana pada saat melakukan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil yang di simpan didalam bagasi belakang mobil Honda Jazz dimana senjata tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mengintimidasi keluarga Saksi Tommy Indra Lazuardi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil didapatkan dari Sdr. Fajar Keling yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa senjata api rakitan milik terdakwa asli buatan pabrik dan mekanisme kerja maupun komponen senjata api tersebut menyerupai komponen Senjata Api jenis Revolver dan akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk kepemilikan dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu warna cokelat berikut 5 (lima) buah slongsong kosong ukuran kecil serta 2 (dua) buah peluru hampa kecil tidak ada ijin dan tidak dilengkapi dengan surat-surat ijin kepemilikan yang sah dari Kepolisian serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan



Terdakwa dan senjata api tersebut dibawa terdakwa tidak pada waktu dan tempat yang patut

Dengan demikian, unsur ***“Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis namun setelah Majelis Hakim cermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dapat membahayakan diri Terdakwa dan orang lain;
- Terdakwa tidak bersikap sopan di depan persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAUHARU AZZAMAN Als ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun Dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) pcs Kaos berwarna coklat yang ada bekas darahnya;
  - 1 (satu) pcs switer bertutup kepala warna hitam;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakit bergagang kayu warna coklat;
  - 5 (lima) buah slongsong ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah peluru ukuran kecil;
  - 1 (satu) pcs celana panjang jeans merek elhaus warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah semprotan cabai merek Police warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas selempang ukuran kecil warna biru;
  - Sepasang sarung tangan karet/ handscun warna biru;
  - 4 (empat) pasang borgol warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat setrum genggam warna hitam;
  - Sebilah pisau stainless

**Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lakban besar warna hitam;
- 1 (satu) buah dobel tip
- 1 (satu) ikat karung warna putih
- 2 (dua) ikat tali tambang warna kuning
- 1 (satu) buah tangga besi lipat;
- 1 (satu) pucuk senjata jenis Air softgun kode nomor PMJ 03424 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang ukuran sedang bertuliskan TOMMY warna biru;
- 1 (satu) stel pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang jenas merek levi strauss&co;
- Sepasang sepatu merek Adidas bercorak loreng;
- Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
- Sebilah golok bergagang kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna merah;
- 1 (satu) stel kaos lengan pendek warna merah dan celana jeans panjang warna biru;
- Sepasang sandal kulit merek Gats warna coklat;
- Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
- 1 (satu) buah tongkat alat kejut/setrum panjang warna hitam;
- 1 (satu) pcs tas slempang merek HUNTER warna Biru Hitam;
- 1 (satu) stel kaos lengan panjang warna Biru dan Celana jeans panjang warna Biru;
- Sepasang sandal capit merek Elger warna biru
- Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
- Sepasang sepatu merek Tiger warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah semprotan cabai merek police warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang bahan warna hitam;
- Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru;
- 1 (satu) buah gagang tongkat alat kejut/setrum panjang warna hitam;
- 1 (satu) pcs clana panjang jeans warna biru;
- Sepasang plat Nomor Mobil B-1077-NRB;
- Sepasang sarung tangan karet/handscun warna biru.
- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Abu-abu metalik dengan plat nomor yang digunakan B-1810-RFD dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa AHMAD JAUHARU  
AZZAMAN Als ABAY Bin MUHAMMAD RUSDI DAUD,Dkk**

**Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor790/Pid.B/2021/PN.Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2021, oleh Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Pandu Suryabrata., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Tardi, S.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Galih Pandu Suryabrata.